



**PUTUSAN**

**Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Armando Putra Core Alias Dede;
2. Tempat lahir : Waingapu;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/29 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kaka Tua, Rt/Rw : 015/005, Kel. Hambala, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Montir;

Terdakwa Armando Putra Core Alias Dede tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Armando Putra Core Alias Dede ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp tanggal 1 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARMANDO PUTRA CORE Alias DEDE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik*” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 35 Ayat (1) Jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARMANDO PUTRA CORE Alias DEDE** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2(dua) lembar hasil cetakan screenshot postingan yang dibuat oleh akun facebook Vhiny Korii, dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193>.
  - 1(satu) lembar hasil cetakan screenshot postingan yang dibuat oleh akun facebook Vhiny Danga Korii dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698>.
  - 2(dua) lembar hasil cetakan screenshot postingan yang dibuat oleh akun facebook Vhiny Korii, dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193>.
  - 1(satu) lembar hasil cetakan screenshot postingan yang dibuat oleh akun facebook Vhiny Danga Korii dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698>.

**Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.**

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit smartphone merek Samsung A20, warna biru, dengan nomor model : SM-A205F/DS, nomor Seri : RR8M50YJDKD, IMEI 1 : 357463102856282 dan IMEI 2 : 357464102856280.

**Dikembalikan kepada Terdakwa ARMANDO PUTRA CORE Alias DEDE.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 91 / WGP / 08 / 2023, tanggal 1 September 2023 sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

----- Bahwa Terdakwa **ARMANDO PUTRA CORE Alias DEDE** pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira Pukul 03.53 Wita dan hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 18.32 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa Jl. Kaka Tua, Rt/Rw : 015/005, Kel. Hambala, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Waingapu, **melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa ARMANDO PUTRA CORE Alias DEDE membuat akun facebook "**Vhiny Korii**" dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193> kemudian Terdakwa Kembali membuat akun facebook dengan nama "**Vhiny Donga Korii**" dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193> menggunakan aplikasi facebook lite yang terinstal dalam 1 (satu) unit smartphone merek Samsung A20 warna biru, dengan nomor model : SM-A205F/DS, nomor Seri : RR8M50YJDKD, IMEI 1 : 357463102856282 dan IMEI 2 : 357464102856280 milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa tanpa izin mengunduh foto saksi korban ERVINI DANGA KORI Alias ERVINI dari

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun Facebook milik saksi Korban ERVINI DANGA KORI Alias ERVINI bernama **"Vhiny Ervhiny (AlvinoRealnaldo)"** dengan URL : <https://www.facebook.com/putry.limaaenam>, dan foto-foto milik saksi Korban ERVINI DANGA KORI Alias ERVINI tersebut tanpa izin Terdakwa Upload di akun facebook **"Vhiny Korii"** dan **"Vhiny Danga Kori"** yang telah dibuat oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2023 jam 03.53 wita Terdakwa mengunggah foto saksi NAYA ELSSES PRATIWI BIFEL Alias NAYA di media sosial facebook pada group PT. Muria Sumba Manis (MSM) dengan menggunakan akun facebook **"Vhiny Korii"** disertai dengan kata-kata/kalimat **"Ijin posting admin Tidak tau diri ini perempuan ngaku ngaku dia tidur dgn sam suami Raynol rohi Naya stop sudah kau ganggu raynold dgn sam hubungan jgan sampe nanti sy kasi viral kau perempuan murahan"** ( URL Postingan : <https://www.facebook.com/groups/1028368161422057/permalink/1242285340030337/?app=fbl>)



dan dengan selanjutnya Terdakwa juga memposting kata-kata/kalimat **"Naya cewek murahan yang sudah ad suami masi juga dekat2 dgn raynold..suoaya kau tau anjing ee stop kau ganggu raynol.. Akunnya sy yang vhiny ervini itu raynol yang pake main minta maaf di kau.untuk saya tidak sudah Oermpuan kelamin murahan"** (URL Postingan : <https://www.facebook.com/groups/1028368161422057/permalink/1242843793307825>)

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 16.38 Wita Terdakwa kembali mengunggah foto saksi NAYA ELSEES PRATIWI BIFEL Alias NAYA di media sosial facebook pada group Facebook PT. Muria Sumba Manis (MSM) menggunakan akun facebook "Vhiny Danga Kori" disertai dengan postingan yang bertuliskan "Peringatan buat kau sudal.. Kau kira sy perempuan yg jual puki di raynold sori e sy mukan semuarah anda yang sudah ada calon tapi masi ba tanggung dengan laki laki". (URL Postingan: <https://www.facebook.com/groups/1028368161422057/posts/1243400419918829>).



- Bahwa terdakwa telah memanipulasi dan menciptakan dokumen elektronik berupa akun facebook palsu, dengan cara memalsukan data identitas dan memanipulasi informasi sehingga seolah-olah pemilik akun facebook adalah benar/asli (akun asli) milik saksi Korban ERVINI DANGA KORI Alias ERVINI dan mengunggah foto saksi NAYA ELSEES PRATIWI



BIFEL Alias NAYA disertai dengan tulisan kata-kata/kalimat yang memiliki muatan penghinaan pada group facebook PT. Muria Sumba Manis (MSM) sehingga dapat diakses dan dilihat oleh pengguna lainnya, karena postingan di dalam group facebook tersebut bersifat **publik**

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Korban ERVINI DANGA KORI Alias ERVINI merasa telah di fitnah, tercemar nama baiknya, serta merasa takut dan tidak nyaman bermedia social sebab orang-orang akan beranggapan bahwa benar akun tersebut adalah milik Saksi Korban ERVINI DANGA KORI Alias ERVINI dan semua postingan tersebut dibuat oleh saksi Saksi Korban ERVINI DANGA KORI Alias ERVINI.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Ayat (1) Jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ervini Danga Kori Alias Ervini**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut yakni saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelaku yakni ARMANDO PUTRA CORE Alias DEDE selaku pemilik dan pengguna akun facebook Vhiny Korii, dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193> dan akun facebook Vhiny Danga Korii dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698>;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, pukul 03.53 Wita di media sosial facebook pada group PT. Muria Sumba Manis (MSM) dengan link postingan: <https://www.facebook.com/groups/1028368161422057/permalink/1242285>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[340030337/?app=fbl](https://www.facebook.com/groups/1028368161422057/permalink/1242843793307825/?app=fbl), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 juga di media sosial facebook pada group PT. Muria Sumba Manis (MSM), dengan URL <https://www.facebook.com/groups/1028368161422057/permalink/1242843793307825/> kedua postingan tersebut diposting oleh akun facebook Vhiny Korii, serta pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 16.38 Wita di media sosial facebook yakni pada group PT. Muria Sumba Manis (MSM), dengan URL <https://www.facebook.com/groups/1028368161422057/posts/1243400419918829/> dan postingan tersebut diposting oleh akun facebook Vhiny Danga Korii;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuat akun facebook palsu yang bernama Vhiny Korii dan Vhiny Danga Korii dengan menggunakan nama dan foto saksi pada akun facebook tersebut, selanjutnya Terdakwa menggunakan akun facebook palsu tersebut untuk memposting foto dari saudari NAYA dan dengan tulisan kata-kata/kalimat sebagai berikut:

- **"Ijin posting admin Tidak tau diri ini perempuan ngaku ngaku dia tidur dgn sam suami Raynol rohi Naya stop sudah kau ganggu raynold dgn sam hubungan jgan sampe nanti sy kasi viral kau perempuan murahan",**
- **"Naya cewek murahan yang sudah ad suami masi juga dekat2 dgn raynold..suoaya kau tau anjing ee stop kau ganggu raynol.. Akunnya sy yang vhiny ervini itu raynol yang pake main minta maaf di kau.untuk saya tidak sudih Oermpuan kelamin murahan" dan**
- **"Peringatan buat kau sudal.. Kau kira sy perempuan yg jual puki di raynold sori e sy mukan semuarah anda yang sudah ada calon tapi masi ba tanggung dengan laki laki";**

- Bahwa postingan Terdakwa tersebut dapat diakses oleh pemilik akun facebook lainnya, sebab postingan Terdakwa bersifat umum/publik;

- Bahwa postingan Terdakwa tersebut sudah tidak dapat dilihat di media sosial facebook, sebab Terdakwa telah menghapus postingan tersebut, namun saksi sudah memiliki *screenshot* atas postingan-postingan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi memiliki akun facebook yang bernama Vhiny Ervhiny (AlvinoRealnaldo) dengan URL:

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.facebook.com/putry.limaaenam> dan akun tersebut telah saksi gunakan sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan saat ini, selain itu saksi juga ada memiliki akun facebook dengan nama Vhiny Korii (AlvinoRealnaldo) dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100007232325390>, serta akun tersebut telah saksi gunakan sejak tanggal 13 September 2014 sampai dengan saat ini;

- Bahwa akun facebook milik saksi tidak berteman dengan akun palsu yang dibuat oleh Terdakwa tersebut dan saksi tidak mengomentari postingan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa akun facebook milik Terdakwa yang digunakan saat kejadian adalah benar – benar bukan merupakan akun facebook milik saksi;
- Bahwa Terdakwa dapat memiliki foto saksi karena Terdakwa mengunduhnya dari akun facebook milik saksi, dimana foto profil yang Terdakwa gunakan tersebut adalah foto yang saksi unggah di akun facebook milik saksi yang bernama Vhiny Ervhiny (AlvinoRealnaldo) dengan URL: <https://www.facebook.com/putry.limaaenam> pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 pukul 10.16 Wita;
- Bahwa Foto milik saksi yang digunakan oleh Terdakwa sebagai foto profil akun facebook miliknya adalah foto yang tersimpan dalam album foto bernama "Unggahan", dan hanya akun facebook yang berteman dengan akun facebook milik saksi saja yang dapat melihat dan mengunduh foto tersebut;
- Bahwa akun facebook milik saksi yang Bernama Vhiny Ervhiny (AlvinoRealnaldo) memiliki pengikut sebanyak 5.308 akun facebook dan jumlah akun facebook yang berteman dengan akun milik saksi tersebut yakni sebanyak 4.974 akun facebook;
- Bahwa dengan adanya peristiwa ini ada orang lain atau pengguna akun facebook lainnya yang percaya dan yakin bahwa saksi adalah pemilik dan pengguna akun facebook Vhiny Korii, dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193> dan akun facebook Vhiny Danga Korii dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698> yakni saudari NAYA, sebab saudari NAYA pernah mengirimkan hasil *screenshot* postingan Terdakwa kepada saksi serta saudari NAYA juga mengirimkan pesan kepada saksi yang pada intinya saudari NAYA tidak terima dengan postingan Terdakwa tersebut dan hendak menuntut saksi;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi yang menjadi penyebab saudari NAYA percaya bahwa akun facebook palsu yang dibuat dan digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian adalah akun facebook milik saksi yakni karena akun facebook palsu yang dibuat dan digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian menggunakan nama dan foto saksi;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui peristiwa tersebut karena pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 06.36 Wita, saudari NAYA ada mengirimkan pesan *whatsapp* ke saksi dan pesan yang dikirim berupa hasil screenshot postingan Terdakwa dan saudari NAYA juga ada mengirim pesan dengan mengatakan "Saya tidak mau tau saya akan tuntutan nama baik". Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 18.32 Wita, saksi ditelpon oleh saudari NAYA dan mengatakan "kenapa buat postingan seperti itu di group" lalu saksi jawab "postingan apa? saksi tidak tahu?" kemudian saudari NAYA jawab "lihat saja sendiri" setelah itu saudari NAYA mengirimkan hasil *screenshot* postingan Terdakwa tersebut melalui *whatsapp* milik saksi. Setelah itu saksi langsung mencari dan membuka postingan Terdakwa tersebut, kemudian saksi mendapati bahwa benar apa yang disampaikan oleh saudari NAYA tentang postingan tersebut dan saat itu saksi juga melakukan *screenshot*. Setelah saksi melihat akun facebook milik Terdakwa, saksi dapat memastikan bahwa saksi bukan pemilik akun tersebut dan saksi juga tidak pernah menggunakan akun tersebut untuk memposting status dan foto seperti hasil *screenshot* yang saudari NAYA kirimkan kepada saksi. Sehingga pada pukul 21.04 Wita, saksi memposting klarifikasi di akun facebook milik saksi yang bernama Vhiny Ervhiny (AlvinoRealnaldo) dengan kata-kata/kalimat "***Slmt mlm saudara2 semua , bapa , mama , adik , kakak , melalui kesempatan ini saya hendak memberitahukan bahwa beberapa bulan terakhir ada banyak sekali akun yg menggunakan foto, nama dan identitas saya, untuk membuat postingan terkait hal2 pribadi saya , adik2 saya dan keluarga saya, bahkan saat ini sudah melibatkan orang lain, mohon maaf untuk ketidaknyaman yg di terima saudara2 sekalian, kalau ada saudara atau teman2 yg mendapat inbox, komen atau postingan yg menyinggung diri pribadi saudara2 atau kelaurga karena perbuatan akun2 palsu tersebut maka saya minta maaf , karena saya benar2 tdk tau siapa yg ada di balik akun2 tersebut, dan apa maksud serta tujuan dari akun2 tersebut buat dengan menggunakan identitas saya atau saudara/keluarga saya,***

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sekedar informasi , untuk saat ini akun saya cuman 1 akun ini saja, serta saya tidak memiliki akun lain lagi 🙏🙏🙏sekian informasi dari saya , trimakasih atas perhatiannya GBU All 🙏” (dengan link postingan

[:https://www.facebook.com/100011105534458/posts/pfbid0YVXJze1TFF3hFk4U33GFBD5wCrz755dGA924bTTk5tgv8JQJj5K51222xEYKemUl/?](https://www.facebook.com/100011105534458/posts/pfbid0YVXJze1TFF3hFk4U33GFBD5wCrz755dGA924bTTk5tgv8JQJj5K51222xEYKemUl/?app=fbl)

[app=fbl](https://www.facebook.com/100011105534458/posts/pfbid02YYuaxTsCkeJgfNm5hNEEKmDLGRgm29WSFNtyYcstMXCQJNtBUwwDSzfambmHYvbXl/?app=fbl)), dimana postingan tersebut hanya ditanggapi oleh 3 (tiga) akun facebook. Kemudian pada pukul 21.36 Wita, saksi memposting klarifikasi lagi di akun facebook milik saksi yang bernama Vhiny Ervhiny (AlvinoRealnaldo) dengan kata – kata/kalimat **“Untuk saudara2 semua , dan yg terutama kk Naya elses , terkait postingan yg ad di grup PT.msm ,syaa secara pribadi mintaaa maaf atas ketidaknyamanan yg di terimaa ,untuk di ketahui bersama , akun tersebut merupakan akun palsu yg memakai identitas sya, dan syaa jga tdk tau apa maksud dan tujuan akun trsebut skali lagii , syaa mintaa maaf atas ketidaknyamanannyyaa , terimakasih 🙏”** (dengan link postingan :

<https://www.facebook.com/100011105534458/posts/pfbid02YYuaxTsCkeJgfNm5hNEEKmDLGRgm29WSFNtyYcstMXCQJNtBUwwDSzfambmHYvbXl/?app=fbl>) dengan menyertakan foto/gambar berupa hasil screenshot yang

saudari NAYA kirimkan kepada saksi sebelumnya, selanjutnya postingan saksi tersebut dikomentari sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali dan dibagikan sebanyak 1 (satu) kali, serta ditanggapi oleh 42 (empat puluh dua) akun facebook;

- Bahwa Terdakwa menggunakan nama dan foto saksi pada akun yang dibuatnya, maka menurut saksi, Terdakwa bertindak sebagai diri saksi, sehingga yang saksi pahami tentang foto Naya dan postingan pelaku berupa kata – kata/kalimat:

- **“Ijin posting admin Tidak tau diri ini perempuan ngaku ngaku dia tidur dgn sam suami Raynol rohi Naya stop sudah kau ganggu raynold dgn sam hubungan jgan sampe nanti sy kasi viral kau perempuan murahan”**, saksi hendak memberitahukan bahwa Naya (sesuai foto yang pelaku posting) adalah perempuan yang tidak tahu diri, sebab Naya mengaku sudah tidur (bersetubuh) dengan suami saksi yang bernama Raynol Rohi, saksi juga meminta Naya untuk berhenti mengganggu hubungan saksi dengan Raynold, jangan sampai nanti saksi viralkan Naya sebagai perempuan murahan.

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp



- “Naya cewek murahan yang sudah ad suami masi juga dekat2 dgn raynold..suoaya kau tau anjing ee stop kau ganggu raynol.. Akunnya sy yang vhiny ervini itu raynol yang pake main minta maaf di kau.untuk saya tidak sudah Oermpuan kelamin murahan” tersebut yakni saksi hendak memberitahukan bahwa Naya adalah cewek murahan yang sudah memiliki suami namun masih juga dekat–dekat dengan Raynold, saksi juga memaki Naya dengan kata “anjing”, kemudian saksi memperingatkan Naya untuk berhenti mengganggu Raynol. Saksi juga memberitahukan bahwa akun yang bernama Vhiny ervini itu Raynol yang gunakan untuk minta maaf pada Naya, namun saksi tidak sudi untuk minta maaf, kemudian saksi memaki Naya dengan kata – kata perempuan kelamin murahan.
- “Peringatan buat kau sudal.. Kau kira sy perempuan yg jual puki di raynold sori e sy mukan semuarah anda yang sudah ada calon tapi masi ba tanggung dengan laki laki” tersebut yakni saksi hendak memperingatkan kepada Naya yang saksi sebut sebagai perempuan sundal, agar jangan menuduh saksi sebagai perempuan yang menjual kemaluannya kepada saudara Raynold sebab saksi tidak semurah Naya yang telah memiliki calon namun masih bersetubuh dengan laki – laki lain.
- Saksi sempat melihat postingan Terdakwa sebagaimana yang saudari NAYA kirimkan hasil *screenshot*-nya, yang mana postingan tersebut Terdakwa posting pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 pukul 03.53 Wita di media sosial *facebook* pada group PT. Muria Sumba Manis (MSM) dengan link postingan: <https://www.facebook.com/groups/1028368161422057/permalink/1242285340030337/?app=fbl>, dimana pelaku ada memposting foto saudari NAYA dengan disertai dengan kata – kata/kalimat “*Ijin posting admin Tidak tau diri ini perempuan ngaku dia tidur dgn sam suami Raynol rohi Naya stop sudah kau ganggu raynold dgn sam hubungan jgan sampe nanti sy kasi viral kau perempuan murahan*”. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 itu juga di media sosial *facebook* pada group PT. Muria Sumba Manis (MSM) dengan link postingan: <https://www.facebook.com/groups/1028368161422057/permalink/1242843793307825/>, kemudian Terdakwa memposting foto saudari NAYA lagi disertai dengan kata–kata/kalimat “*Naya cewek murahan yang sudah ad suami masi juga dekat2 dgn Raynold..supaya kau tau anjing ee stop*”

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp



***kau ganggu raynol.. Akunya sy yang vhiny ervini itu raynol yang pake main minta maaf di kau.untuk saya tidak sudih 0erempuan kelamin murahan”;***

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan saudari NAYA dan setelah kejadian ini terjadi barulah saksi mengenal saudari NAYA dan saksi juga tidak mempunyai masalah dengan saudari NAYA;

- Bahwa Saksi mengenal saudara RAYNOL ROHI yang adalah rekan kerja saksi, namun saksi tidak memiliki hubungan pacaran dengannya;

- Bahwa setahu saksi, saudara RAYNOL ROHI dan saudari NAYA pernah memiliki hubungan pacaran, bahkan seingat saksi berdasarkan pemberitahuan saudari NAYA bahwa saudara RAYNOL ROHI adalah calon suaminya, namun setahu saksi saat ini saudari NAYA dan saudara RAYNOL ROHI sudah tidak memiliki hubungan pacaran dan setahu saksi saudari NAYA juga telah memiliki pacar/calon suami;

- Bahwa menurut saksi ada orang lain yang sampai dengan saat ini tidak menyukai kedekatan atau hubungan pertemanan antara saksi dengan saudara RAYNOL ROHI yakni Terdakwa ARMANDO PUTRA CORE alias DEDE;

- Bahwa yang menjadi sebab atau alasan Terdakwa tidak menyukai kedekatan atau hubungan pertemanan antara saksi dengan saudara RAYNOL ROHI yakni karena saksi pernah memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa dan saksi atas hubungan tersebut kami telah memiliki seorang anak laki – laki, selain itu Terdakwa juga pernah mengancam secara langsung maupun melalui media sosial yakni dengan cara mengirim pesan melalui inbox *facebook* kepada saksi dengan kata-kata/kalimat ***“Sy akan inbox semua kluarganya dia..sy siap terima resiko apa pin...supaya puas su atau renol sy mati...sy sumpah demi sama mama klau su tdk belah orang kau lihat sdah ervin”*** serta kata-kata/kalimat: ***“Dan kau percaya pasti ad yg mati”***. Selain itu Terdakwa juga pernah memposting foto saudara RAYNOL ROHI disertai dengan kata-kata/kalimat ancaman di media sosial *facebook*, dan saksi ada memiliki *screenshot* postingan tersebut;

- Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan Terdakwa memposting status dan foto saudari NAYA pada saat kejadian dan sebelum kejadian yakni untuk mengadu domba saksi dengan saudari NAYA;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki akun facebook yakni akun facebook yang bernama Dhede Core dengan URL: <https://www.facebook.com/dhede.core>, serta akun tersebut berteman dengan akun facebook milik saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi pernah memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa, bahkan atas hubungan tersebut saksi dan Terdakwa ada memiliki seorang anak, namun sampai dengan saat ini saksi dan Terdakwa tidak menikah dan sudah tidak memiliki hubungan pacaran lagi;
- Bahwa Saksi pernah tinggal serumah dengan Terdakwa di rumah orang tuanya saksi selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Maret 2022, kemudian Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya atas keinginannya sendiri karena ada masalah pribadi antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bukan pemilik dan pengguna akun facebook Vhiny Korii, dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193> dan akun facebook Vhiny Danga Korii dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698>;
- Bahwa menurut saksi seseorang yang diduga sebagai pemilik dan pengguna akun facebook Vhiny Korii, dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193> dan akun facebook Vhiny Danga Korii dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698> yakni Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi saat membuat akun palsu tersebut dan menggunakan foto saksi sebagai foto profilnya;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa sebagai pemilik dan pengguna akun palsu tersebut, karena selama ini saksi tidak pernah bermasalah dengan orang lain, dan saksi hanya bermasalah dengan Terdakwa, selain itu menurut saksi hanya Terdakwa saja yang mengetahui adanya hubungan antara saudari NAYA dan saudara RAYNOL ROHI serta adanya hubungan antara saksi dan RAYNOL ROHI, yang mana Terdakwa tidak menyukai hubungan saksi dengan saudara RAYNOL ROHI, selain itu juga Terdakwa pernah menggunakan akun facebook lainnya untuk mencemarkan nama baik saksi, serta menyebarkan foto – foto saksi dan saudara–saudara saksi yang bersifat pribadi di media sosial facebook, baik melalui beranda akun maupun di kirim melalui pesan/inbox facebook;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa foto pribadi yang saksi maksudkan adalah foto-foto pribadi ketika saksi atau saudara-saudara saksi sedang tidur dan posisi tidur kami memperlihatkan pakaian dalam(celana dalam) kami dan menurut saksi foto tersebut hanya bisa dibuat/diambil oleh orang yang tinggal serumah dengan saksi dan saudara-saudara saksi, dan menurut saksi yang membuat foto tersebut yakni Terdakwa yang pernah tinggal bersama saksi selama 4 (empat) tahun;

- Bahwa selain akun facebook Vhiny Korii, dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193> dan akun facebook Vhiny Danga Korii dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698> masih ada akun facebook lain yang menggunakan foto/identitas saksi dan diduga pemilik atau pengguna akun tersebut adalah Terdakwa dan akun – akun tersebut yakni:

- Akun facebook Vhiny Korii (Alvinoreal), dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089823848021>.
- Akun facebook Vi Ko dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100088249260210>.
- Akun facebook Dimas Kana, dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089456880065>

- Dengan adanya peristiwa ini, saksi merasa menderita karena saksi merasa telah difitnah dan dicemarkan nama baiknya oleh Terdakwa, serta saksi juga merasa ketakutan sebab orang akan beranggapan bahwa benar akun tersebut adalah milik saksi serta semua postingan tersebut dibuat oleh saksi sendiri;

- Bahwa Terdakwa pernah mengancam saksi mau memukul saksi dan akan membuat saksi merasa tidak nyaman sebelum Terdakwa membuat akun palsu tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut agar saksi mau kembali menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;

- Bahwa harapan Saksi Terdakwa dapat dihukum sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak mengganggu kehidupan Saksi lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

**2. Kalvindo Windi Nggina Atang Alias Kelvin**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

- Bahwa yang menjadi korban yakni saksi ERVINI DANGA KORII alias ERVINI, sedangkan yang menjadi pelaku yakni pemilik akun facebook Vhiny Danga Korii dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698>;

- Bahwa Saksi kenal dengan korban ERVINI DANGA KORII alias ERVINI yang adalah kakak kandung saksi, namun saksi tidak kenal dan tidak mengetahui siapa pemilik akun facebook Vhiny Danga Korii dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698>;

- Bahwa setahu saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 16.38 Wita dimedia sosial facebook yakni pada group PT. Muria Sumba Manis (MSM), dengan URL postingan: <https://www.facebook.com/groups/1028368161422057/posts/1243400419918829/>;

- Bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan cara pelaku membuat akun facebook dengan menggunakan nama dan foto korban pada akun tersebut, selanjutnya pelaku menggunakan akun tersebut untuk memposting tulisan dengan kata-kata/kalimat "**Peringatan buat kau sudal.. Kau kira sy perempuan yg jual puki di raynold sori e sy mukan semuarah anda yang sudah ada calon tapi masi ba tanggung dengan laki laki**" serta pelaku juga ada memposting foto seseorang yang saksi ketahui bernama NAYA;

- Bahwa setahu saksi pada saat kejadian saudari NAYA percaya dan yakin bahwa korban adalah pemilik dan pengguna akun facebook Vhiny Danga Korii dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698>., Sebab setahu saksi, saudari NAYA pernah mengirim pesan whatsapp kepada korban dengan kata-kata/kalimat "saya tidak mau tau saya akan tuntutan nama baik";

- Bahwa setahu saksi, korban tidak mempunyai masalah dengan saudari NAYA;

- Bahwa Postingan Terdakwa tersebut dapat diakses oleh pemilik akun facebook lainnya, yang mana setahu saksi ada 12 komentar atas postingan tersebut serta ada 24 tanggapan terkait postingan pelaku tersebut;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp



- Bahwa Saksi memiliki akun facebook yang bernama Kelvin Windii (panggil saja) dengan URL: <https://www.facebook.com/kelvin.windii> dan akun tersebut saksi gunakan sejak tanggal 2 April 2017 sampai dengan saat ini.;
- Bahwa aAkun facebook milik saksi tidak berteman dengan akun facebook milik pelaku, serta saksi tidak mengomentari postingan pelaku pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut sebab saksi melihat langsung postingan pelaku tersebut di media sosial facebook;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara RAYNOL ROHI yang adalah rekan kerjanya korban dan korban tidak memiliki hubungan khusus dengannya;
- Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan pelaku memposting status dan foto seorang perempuan pada saat kejadian dengan menggunakan akun facebook yang menggunakan nama dan foto korban yakni untuk mengadu domba korban dengan seorang perempuan yang fotonya pelaku posting pada saat kejadian;
- Bahwa menurut saksi ada orang lain yang sampai dengan saat ini tidak menyukai kedekatan atau hubungan pertemanan antara korban dan RAYNOL ROHI yakni saudara ARMANDO PUTRA CORE alias DEDE;
- Bahwa akun facebook yang bernama Dhede Core dengan URL: <https://www.facebook.com/dhede.core> adalah akun facebook milik Terdakwa dan akun tersebut berteman dengan akun facebook milik saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Terdakwa, yang mana korban pernah memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa, bahkan atas hubungan tersebut korban dan Terdakwa ada memiliki seorang anak, namun sampai dengan saat ini korban dan Terdakwa tidak menikah, serta korban dan Terdakwa sudah tidak memiliki hubungan pacaran lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah tinggal serumah dengan saksi dan juga korban, yakni di rumah orang tua saksi selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Maret 2022, kemudian Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya atas keinginannya sendiri karena tidak ada kejelasan status/hubungan antar korban dan Terdakwa;
- Bahwa Akun facebook yang dipergunakan oleh pelaku pada saat kejadian bukan milik korban, sebab setahu saksi, korban ada memiliki akun facebook yang bernama Vhiny Ervhiny (AlvinoRealnaldo) dengan URL: <https://www.facebook.com/putry.limaaenam>, akun tersebut telah korban gunakan sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan saat ini,

*Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp*



selain itu korban juga ada memiliki akun facebook dengan nama Vhiny Korii (AlvinoRealnaldo) dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100007232325390>, serta akun tersebut telah korban gunakan sejak tanggal 13 September 2014 sampai dengan saat ini;

- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana pelaku bisa mendapat foto milik korban, namun setahu saksi foto tersebut ada pada akun facebook milik korban yang tersimpan di album foto milik korban bernama "Unggahan" dan setahu saksi hanya akun facebook yang berteman dengan akun facebook milik korban saja yang dapat melihat dan mengunggah foto tersebut;

- Bahwa menurut saksi dengan adanya peristiwa ini maka akibat yang korban derita yakni korban merasa telah difitnah dan dicemarkan nama baiknya oleh pelaku, serta korban juga merasa ketakutan sebab orang akan beranggapan bahwa benar akun tersebut adalah milik korban serta semua postingan tersebut dibuat oleh korban sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

**3. Naya Elses Pratiwi Bifel Alias Naya** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban adalah saudari ERVINI DANGA KORI sedangkan yang menjadi Terdakwa yakni pemilik dan pengguna akun facebook Vhiny Korii, dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193> dan akun facebook Vhiny Danga Korii dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698>;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui siapa pemilik dan pengguna akun facebook Vhiny Korii, dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193> dan akun facebook Vhiny Danga Korii dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698>;

- Bahwa setahu saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25

*Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sekitar dini hari di media sosial facebook pada group PT. Muria Sumba Manis (MSM) dengan URL: <https://www.facebook.com/groups/1028368161422057> dan di media sosial facebook pada group Waingapu Fans Club dengan URL: <https://www.facebook.com/groups/2405302616370226> yang diposting oleh pemilik dan pengguna akun facebook Vhiny Korii, dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193> dan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar sore hari di media sosial facebook pada group PT. Muria Sumba Manis (MSM) dengan URL: <https://www.facebook.com/groups/1028368161422057> yang diposting oleh pemilik dan pengguna akun facebook Vhiny Danga Korii dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698>:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa membuat akun facebook palsu dengan menggunakan nama dan foto milik korban, dimana akun facebook yang dimaksud yakni akun facebook Vhiny Korii dan akun facebook Vhiny Danga Korii. Selanjutnya Terdakwa memposting status dan foto saksi dengan menggunakan akun-akun tersebut yakni Pada group facebook PT. Muria Sumba Manis (MSM) dan Terdakwa dengan menggunakan akun facebook Vhiny Korii ada memposting foto saksi disertai dengan kata –kata/kalimat **“Ijin posting admin Tidak tau diri ini perempuan ngaku ngaku dia tidur dgn sam suami Raynol rohi Naya stop sudah kau ganggu raynold dgn sam hubungan jgan sampe nanti sy kasi viral kau perempuan murahan”**, lalu pada group facebook PT. Muria Sumba Manis (MSM) Terdakwa dengan menggunakan akun facebook Vhiny Danga Korii ada memposting foto saksi disertai dengan kata –kata/kalimat **“Peringatan buat kau sudal.. Kau kira sy perempuan yg jual puki di raynold sori e sy mukan semuarah anda yang sudah ada calon tapi masi ba tanggung dengan laki laki”**, selanjutnya pada group facebook Waingapu Fans Club Terdakwa dengan menggunakan akun facebook Vhiny Korii ada memposting foto saksi disertai dengan kata–kata/kalimat **“Admin ijin posting Ini perempuan satu tidak tau malu sekali. Stop sdah kau ganggu raynoldi sy punya suami.kau bilang di orang2 klaw kau dgn sam suami raynold tidur dgn kau dari pagi sampe mlm.perempuan tidak tau diri kau bangsat naya else”**;
- Bahwa postingan Terdakwa tersebut dapat diakses oleh pemilik atau pengguna akun facebook lainnya sebab postingan Terdakwa bersifat

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp



umum/publik;

- Bahwa untuk saat ini postingan Terdakwa tersebut sudah tidak dapat dilihat dimedia sosial facebook, sebab Terdakwa telah menghapus postingan tersebut, namun saksi sudah memiliki *screenshot* atas postingan–postingan Terdakwa tersebut diatas;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebab saksi melihat sendiri postingan tersebut dan saksi sempat melakukan *screenshot* sebelum Terdakwa menghapus postingan tersebut, serta saksi juga pernah mengirimkan salah satu hasil *screenshot* postingan Terdakwa tersebut kepada korban yakni pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 06.36 Wita, serta seingat saksi, saksi juga pernah mengirim pesan *whatsaapp* kepada korban dengan kalimat “saya tidak mau tau saya akan tuntutan nama baik”;

- Bahwa Saksi mengirimkan hasil *screenshot* postingan Terdakwa kepada korban karena pada saat kejadian saksi merasa yakin dan percaya bahwa kedua akun facebook yang digunakan Terdakwa tersebut adalah akun facebook milik korban dan yang menjadi alasan sehingga saksi yakin dan percaya bahwa kedua akun tersebut adalah milik korban karena kedua akun facebook yang digunakan Terdakwa saat kejadian menggunakan nama korban dan foto korban;

- Bahwa Saksi memiliki akun facebook yang bernama Naya Eles dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100080537356933>, dan akun tersebut telah saksi gunakan sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan saat ini;

- Bahwa Akun facebook milik saksi tidak berteman dengan akun facebook milik Terdakwa, serta saksi tidak mengomentari postingan Terdakwa pada saat kejadian;

- Bahwa setahu saksi akun facebook yang Terdakwa gunakan saat kejadian BUKAN merupakan akun facebook milik korban, sebab korban pernah melakukan klarifikasi kepada saksi dan juga korban pernah melakukan klarifikasi di group facebook PT. Muria Sumba Manis (MSM) melalui akun facebook miliknya yang bernama Vhiny Ervhiny dengan URL: <https://www.facebook.com/putry.limaenam>;

- Bahwa Terdakwa menggunakan nama dan foto korban pada akun facebook yang dibuat dan digunakannya pada saat kejadian, maka menurut saksi Terdakwa bertindak sebagai korban, sehingga yang saksi pahami tentang postingan Terdakwa saat kejadian berupa foto saksi

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp



disertai dengan kata-kata/kalimat tersebut yakni:

- **“Ijin posting admin Tidak tau diri ini perempuan ngaku ngaku dia tidur dgn sam suami Raynol rohi Naya stop sudah kau ganggu raynold dgn sam hubungan jgan sampe nanti sy kasi viral kau perempuan murahan”** korban hendak memberitahukan bahwa saksi adalah perempuan yang tidak tahu diri, sebab saksi mengaku sudah tidur (bersetubuh) dengan suami korban yang bernama Raynol Rohi, korban juga meminta saksi untuk berhenti mengganggu hubungan korban dengan Raynold, jangan sampai nanti korban viralkan saksi sebagai perempuan murahan.
- **“Peringatan buat kau sudal.. Kau kira sy perempuan yg jual puki di raynold sori e sy mukan semuarah anda yang sudah ada calon tapi masi ba tanggung dengan laki laki”** korban hendak memperingatkan kepada saksi yang korban sebut sebagai perempuan sundal, agar jangan menuduh korban sebagai perempuan yang menjual kemaluannya kepada saudara Raynold sebab korban tidak semurah saksi yang telah memiliki calon namun masih bersetubuh dengan laki – laki lain.
- **“Admin ijin posting Ini perempuan satu tidak tau malu sekali. Stop sdah kau ganggu raynoldi sy punya suami.kau bilang di orang2 klau kau dgn sam suami raynold tidur dgn kau dari pagi sampe mlm.perempuan tidak tau diri kau bangsat naya else”** korban meminta ijin kepada admin group untuk memberitahukan bahwa saksi adalah perempuan yang tidak tahu malu. Korban juga menyuruh saksi untuk berhenti mengganggu Raynold yang adalah suami korban. Korban juga menyampaikan bahwa saksi ada memberitahukan kepada orang – orang bahwa saksi dan suami korban Raynold tidur dari pagi sampai malam, selanjutnya korban juga memaki saksi dengan mengatakan saksi adalah perempuan yang tidak tahu diri dan bangsat.
- Bahwa Saksi baru mengenali korban pada saat kejadian ini terjadi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, serta saksi juga kenal dengan saudara RAYNOL ROHI yang adalah mantan pacarnya saksi;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan korban dan RAYNOL ROHI tidak pernah ada masalah;
- Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan Terdakwa memposting status dan foto saksi pada saat kejadian yakni untuk mengadu domba saksi dengan korban;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp



- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi dengan adanya peristiwa ini korban pastinya merasa takut dan terancam keselamatannya, sebab saksi pernah meminta korban untuk bertemu dengan saksi, namun korban tidak berani/tidak mau;
- Bahwa akibat postingan-postingan Terdakwa tersebut, saya merasa dirugikan karena sudah mencemarkan nama baik saya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

**4. Elisabet Paulus Alias Nobi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;
- Bahwa Setahu saksi yang menjadi korban adalah saudari ERVINI DANGA KORI sedangkan yang menjadi Terdakwa yakni pemilik dan pengguna akun facebook Vhiny Korii, dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193> dan akun facebook Vhiny Danga Korii dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698>;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui siapa pemilik dan pengguna akun facebook Vhiny Korii, dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193> dan akun facebook Vhiny Danga Korii dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698>;
- Bahwa Setahu saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar dini hari di media sosial facebook pada group PT. Muria Sumba Manis (MSM) dengan URL: <https://www.facebook.com/groups/1028368161422057> dan di media sosial facebook pada group Waingapu Fans Club dengan URL: <https://www.facebook.com/groups/2405302616370226> yang diposting oleh pemilik dan pengguna akun facebook Vhiny Korii, dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193> dan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar sore hari di media sosial facebook pada group PT. Muria Sumba Manis (MSM) dengan URL :

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp



<https://www.facebook.com/groups/1028368161422057> yang diposting oleh pemilik dan pengguna akun facebook Vhiny Danga Korii dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698>:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa membuat akun facebook palsu dengan menggunakan nama dan foto milik korban, dimana akun facebook yang dimaksud yakni akun facebook Vhiny Korii dan akun facebook Vhiny Danga Korii. Selanjutnya Terdakwa memposting status dan foto saudari NAYA dengan menggunakan akun-akun tersebut yakni pada group facebook PT. Muria Sumba Manis (MSM) dan Terdakwa dengan menggunakan akun facebook Vhiny Korii ada memposting foto saudari NAYA disertai dengan katakata/kalimat **"Ijin posting admin Tidak tau diri ini perempuan ngaku ngaku dia tidur dgn sam suami Raynol rohi Naya stop sudah kau ganggu raynold dgn sam hubungan jgan sampe nanti sy kasi viral kau perempuan murahan"**, lalu pada group facebook PT. Muria Sumba Manis (MSM) Terdakwa dengan menggunakan akun facebook Vhiny Danga Korii ada memposting foto saudari NAYA disertai dengan kata –kata/kalimat **"Peringatan buat kau sudal.. Kau kira sy perempuan yg jual puki di raynold sori e sy mukan semuarah anda yang sudah ada calon tapi masi ba tunggang dengan laki laki"**, selanjutnya pada group facebook Waingapu Fans Club Terdakwa dengan menggunakan akun facebook Vhiny Korii ada memposting foto saudari NAYA disertai dengan kata –kata/kalimat **"Admin ijin posting Ini perempuan satu tidak tau malu sekali. Stop sdah kau ganggu raynoldi sy punya suami.kau bilang di orang2 klau kau dgn sam suami raynold tidur dgn kau dari pagi sampe mlm.perempuan tidak tau diri kau bangsat naya else"**;

- Bahwa Postingan Terdakwa tersebut dapat diakses oleh pemilik atau pengguna akun facebook lainnya sebab postingan Terdakwa bersifat umum/publik;

- Bahwa untuk saat ini postingan Terdakwa tersebut sudah tidak dapat dilihat dimedia sosial facebook, sebab Terdakwa telah menghapus postingan tersebut, namun setahu saksi, saudari NAYA sudah memiliki *screenshot* atas postingan–postingan Terdakwa tersebut diatas;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui peristiwa manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diduga dilakukan oleh Terdakwa sebab saksi melihat sendiri postingan tersebut namun saksi tidak sempat melakukan *screenshot* sebelum Terdakwa menghapus

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp



postingan tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sangat yakin dan percaya bahwa kedua akun facebook yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian adalah akun facebook milik korban, serta yang menjadi alasan sehingga saksi yakin dan percaya bahwa kedua akun tersebut adalah milik korban yakni karena kedua akun facebook yang digunakan Terdakwa saat kejadian menggunakan nama korban dan foto korban;
- Bahwa setahu saksi akun facebook yang Terdakwa gunakan saat kejadian BUKAN merupakan akun facebook milik korban, sebab korban pernah melakukan klarifikasi kepada saudari NAYA dan juga korban pernah melakukan klarifikasi di group facebook PT. Muria Sumba Manis (MSM) melalui akun facebook miliknya yang bernama Vhiny Ervhiny dengan URL: <https://www.facebook.com/putry.limaenam>;
- Bahwa Menurut saksi maksud dan tujuan Terdakwa memposting status dan foto saudara Naya pada saat kejadian yakni untuk mengadu domba saudara Naya dengan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. YOHANES SUBAN BELUTOWE, S.Kom., M.Kom.,** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mendapatkan gelar Strata 1 di Institut Sains dan Teknologi Palapa Malang tahun 2001 dan tamat dengan gelar S.Kom, kemudian Ahli melanjutkan Pendidikan Pasca Sarjana (S2) di Sekolah Tinggi Teknik Surabaya Tahun 2010 dengan gelar M.Kom.
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah:
  - Teknisi Komputer pada AMIK KUPANG pada bulan September tahun 2000 sampai dengan bulan Januari 2001.
  - Dosen Tetap pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer (STIKOM) Uyelindo Kupang pada tahun 2001 sampai dengan saat ini.
- Bahwa Ahli sudah beberapa kali memberikan keahlian dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun di persidangan, diantaranya Pemberian keterangan Ahli terkait dengan dugaan Tindak Pidana Pornografi di Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang, atas permintaan penyidik Polda NTT tahun 2017; Pemberian keterangan Ahli terkait dengan

*Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp*



dugaan Tindak Pidana Pornografi di Pengadilan Negeri Oelamasi Kab. Kupang atas permintaan Penyidik Polres Kupang Tahun 2017; dan Pemberian keterangan Ahli terkait dengan dugaan Tindak Pidana Pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang, atas permintaan penyidik Polda NTT tahun 2018.

- Bahwa Ahli TIDAK kenal dan TIDAK memiliki hubungan keluarga dengan korban korban ERVINI DANGA KORI alias Ervini, serta Saya TIDAK kenal dan TIDAK memiliki hubungan keluarga dengan saudara ARMANDO PUTRA CORE alias DEDE selaku pembuat dan pengguna/akses akun facebook Vhiny Korii, dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193> dan akun facebook Vhiny Danga Korii dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698>.

- Bahwa Ahli berpendapat yang dimaksud dengan “**mendistribusikan**” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

- Bahwa Ahli berpendapat yang dimaksud dengan “**Mentransmisikan**” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik

- Bahwa Ahli berpendapat Yang dimaksud dengan “**Membuat Dapat Diakses**” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

- Bahwa Ahli berpendapat **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

- Bahwa Ahli berpendapat **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp



gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

- Bahwa Ahli berpendapat **Sistem Elektronik** adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

- Bahwa Ahli berpendapat sebelumnya orang tersebut harus mempunyai alamat email kemudian orang tersebut tahu alamat facebook ([www.facebook.com](http://www.facebook.com)), setelah itu masuk ke alamat facebook tersebut kemudian langsung dihadapkan pada laman login / jika belum terdaftar maka harus registrasi (sign up) setelah itu setelah berhasil maka dihadapkan dengan pengisian data profil setelah itu maka langsung masuk pada halaman facebook dan bisa memposting status, dalam hal ini orang tersebut harus meminta pertemanan pada orang yang dipilih (add teman), maka jadilah suatu akun facebook

- Bahwa Ahli berpendapat **Halaman dinding (wall) pada facebook** adalah ruang di setiap halaman profil pengguna yang dapat diunggah tulisan, gambar, atau video, yang memungkinkan pengguna facebook lain untuk melihat dan memberi komentar di ruang virtual yang disediakan.

- Bahwa Ahli berpendapat **Akun (account) Facebook** merupakan identitas berupa nama yang mengidentifikasi sebagai pengguna media sosial facebook yang pada umumnya merupakan identitas yang tidak terverifikasi.

- Bahwa Ahli berpendapat **Status Facebook** adalah suatu pesan singkat yang ingin dibagikan oleh pengguna kepada semua teman atau pengguna jejaring sosial Facebook. Pesan singkat ini bisa berupa tulisan, gambar, atau video berisi perasaan pengguna, kegiatan pengguna, situasi dan kondisi pengguna, harapan, kritikan, saran, umpatan atau pesan singkat lainnya yang mana dapat dikomentari oleh teman pengguna facebook dan apabila ada teman yang suka dengan status tersebut maka diberi tanda "like

- Bahwa Ahli berpendapat **Foto Profil Facebook** adalah gambar yang digunakan oleh pemilik akun facebook sebagai identitasnya aslinya.

*Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat **Capture/tangkapan layar** adalah suatu proses pengambilan gambar dengan cara menyalin / menduplikasi gambar yang tampil dilayar monitor yang dapat disimpan dalam bentuk file tertentu.
- Bahwa Ahli berpendapat **Menshare/memposting/mengupload** adalah suatu proses yang dilakukan pemilik account untuk mengirimkan informasi dalam bentuk teks, video maupun gambar agar dapat diakses orang banyak dengan menggunakan internet.
- Bahwa Ahli berpendapat Manipulasi adalah suatu kegiatan menambah, merubah, ataupun menghapus data sehingga informasi yang ditampilkansesuai dengan data aslinya ataupun sebaliknya tidak sesuai dengan data aslinya. Penciptaan adalah suatu proses membuat data menjadi informasi baru. Perubahan adalah suatu kegiatan merubah data sehingga informasi yang sebenarnya menjadi tidak lengkap atau menjadi informasi lain. Penghilangan adalah suatu proses menghilangkan data, sehingga informasi tidak sesuai dengan data sebenarnya atau hilangnya suatu informasi. Pengrusakan adalah suatu proses dimana data dirusak sehingga informasi tidak dapat ditampilkan.
- Bahwa Ahli berpendapat Untuk menggunakan facebook pertama-tama harus masuk ke laman facebook dengan user name dan password saat mendaftar. Kemudian Klik Login (masuk), Setelah masuk ke beranda facebook, pengguna bisa langsung memuat status, foto, video ataupun melakukan siaran langsung. Agar postingan dapat dilihat orang, maka perlu melakukan permintaan pertemanan atau memilih teman yang direkomendasikan facebook. Setelah mendapatkan konfirmasi pertemanan, maka orang yang berteman langsung dengan pemilik akun dapat melihat, membalas atau memberikan tanda status (suka) pada postingan tersebut. Sementara Teman bersama yang merupakan teman dari orang yang berteman langsung dengan pemilik akun facebook hanya dapat melihat, membagi dan memberikan status suka.
- Bahwa Ahli berpendapat tindakan saudara ARMANDO PUTRA CORE alias DEDE membuat akun facebook Vhiny Danga Korii dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698> dan akun facebook Vhiny Korii, dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193> merupakan perbuatan tersebut masuk dalam tindakan menciptakan akun palsu, memasukan data identitas orang lain, dan memanipulasi informasi yang tertera pada foto profile sehingga seolah-olah pemilik akun facebook adalah benar/asli (akun asli).

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat perbuatan saudara ARMANDO PUTRA CORE alias DEDE selaku pembuat dan pengguna/akses akun facebook Vhiny Korii, dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193> dan akun facebook Vhiny Danga Korii dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698> yakni memposting status dan foto seseorang yang bernama Naya dapat dikategorikan sebagai tindakan tersebut dikategorikan sebagai mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- Bahwa Ahli berpendapat kata – kata atau kalimat serta foto saudara Naya yang diposting oleh saudara ARMANDO PUTRA CORE alias DEDE selaku pembuat dan pengguna/akses akun facebook Vhiny Korii, dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193> dan akun facebook Vhiny Danga Korii dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698>, merupakan dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik, karena hanya dapat dilihat dengan menggunakan aplikasi/software dari media elektronik.
- Bahwa Ahli berpendapat 1(satu) unit smartphone merek Samsung A20, warna biru, dengan nomor model : SM-A205F/DS, nomor Seri : RR8M50YJDKD, IMEI 1 : 357463102856282 dan IMEI 2 : 357464102856280 yang digunakan oleh saudara ARMANDO PUTRA CORE alias DEDE untuk membuat dan mengakses akun facebook Vhiny Korii, dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193> dan akun facebook Vhiny Danga Korii dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698> handphone tersebut dikategorikan sebagai smartphone dapat digunakan untuk untuk membuat, mengakses akun facebook, dan mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik.
- Bahwa Ahli berpendapat dikarenakan lokasi berdasarkan IP Address tidak sesuai karena mengacu pada stasiun pusat telekomunikasi (berbeda-beda) maka ahli mencari dari file arsip informasi facebook dan diketahui lokasinya berada di Kota Waingapu, Sumba Timur, East Nusa Tenggara Kode Pos 87111.
- Bahwa Ahli berpendapat dari file arsip facebook, tidak ditemukan identitas lengkap karena akun faacebooknya menggunakan alamat email dan foto profile orang lain, namun dari hasil recovery foto pada barang

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti handphone Samsung Galaxy A20, ditemukan foto-foto yang mirip seperti foto saudara ARMANDO PUTRA CORE alias DEDE yang disimpan pada tanggal 20 Januari 2023.

- Bahwa Ahli berpendapat akun **Vhiny Korii**, dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193> dibuat pada hari Minggu, 15 Januari 2023 pukul 21.19 UTC+08:00(WITA). Lokasi terlacak pada kota Waingapu Sumba Timur. Kode Pos 87111.

- Bahwa Ahli berpendapat akun **Vhiny Danga Korii** dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698> dibuat pada hari Jumat, 03 Februari 2023 pukul 14.53 UTC+08:00(WITA). Lokasi terlacak pada kota Waingapu Sumba Timur. Kode Pos 87111.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini yakni saudara ERVINI DANGA KORI alias ERVINI, sedangkan Terdakwa yakni Terdakwa sendiri ARMANDO PUTRA CORE alias DEDE;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban, yang adalah mantan pacar Terdakwa serta Terdakwa dan korban sudah memiliki seorang anak laki – laki, namun belum menikah;

- Bahwa Terdakwa ada memiliki akun facebook yang bernama Dhede Core dengan URL: <https://www.facebook.com/dhede.core>, dan akun tersebut Terdakwa gunakan sejak 19 Januari 2019 sampai dengan saat ini dan akun Dede Core dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089288563762> yang mana akun tersebut Terdakwa gunakan sejak 10 Januari 2023 sampai dengan saat ini;

- Bahwa Terdakwa adalah pembuat, pemilik dan pengguna akun facebook Vhiny Danga Korii dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698> dan akun facebook Vhiny Korii, dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193>;

- Bahwa Terdakwa mengakses akun facebook palsu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit smartphone merek Samsung A20, warna biru,

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor model: SM-A205F/DS, nomor Seri: RR8M50YJDKD, IMEI 1: 357463102856282 dan IMEI 2: 357464102856280;

- Bahwa Terdakwa membuat atau memposting status pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 16.38 Wita di media sosial facebook yakni pada group PT. Muria Sumba Manis (MSM), dengan URL postingan: <https://www.facebook.com/groups/1028368161422057/posts/1243400419918829/>, dengan menggunakan akun facebook Vhiny Danga Korii dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698>, dan Terdakwa memposting status dengan kata-kata/kalimat "**Peringatan buat kau sudal.. Kau kira sy perempuan yg jual puki di raynold sori e sy mukan semuarah anda yang sudah ada calon tapi masi ba tunggang dengan laki laki**" disertai dengan foto seseorang yang diduga bernama Naya.
- Bahwa Terdakwa memperoleh foto saudari NAYA dengan cara mendownload foto tersebut dari album foto pada akun facebook saudari NAYA yang bernama Naya Elles dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100080537356933>;
- Bahwa arti dari kata-kata/kalimat pada postingan Terdakwa yang bunyinya "**Peringatan buat kau sudal.. Kau kira sy perempuan yg jual puki di raynold sori e sy mukan semuarah anda yang sudah ada calon tapi masi ba tunggang dengan laki laki**" yakni Akun Vhiny Danga Korii memperingatkan kepada saudara Naya yang sundal bahwa Naya jangan berpikir kalau Vhiny Danga Korii adalah perempuan yang menjual kemaluannya kepada saudara Raynold, akun Vhiny Danga Korii juga menyampaikan bahwa Vhiny Danga Korii tidak semurah Naya yang sudah memiliki calon suami tetapi masih berhubungan badan dengan laki – laki lain;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara NAYA dan RAYNOLD, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka dan setahu Terdakwa, saudara NAYA dan RAYNOLD pernah memiliki hubungan pacaran, serta setahu Terdakwa untuk saat ini korban dan RAYNOLD ada memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan saudara NAYA, sedangkan dengan saudara RAYNOLD ROHI, Terdakwa pernah ada masalah dengannya, yang mana Terdakwa pernah bertengkar dengan saudara RAYNOLD ROHI terkait hubungan RAYNOLD ROHI dengan korban;
- Bahwa postingan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 16.38 Wita tersebut dapat diakses/dilihat oleh menggunakan

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun facebook lainnya, sebab postingan tersebut Terdakwa bagikan di group PT. Muria Sumba Manis (MSM) dan bersifat umum/publik, sehingga semua pengguna facebook dapat melihat/mengakses postingan Terdakwa tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membuat akun palsu dengan menggunakan nama dan fotonya korban yakni agar orang lain atau pengguna akun facebook lainnya mengetahui bahwa korban adalah pemilik dan pengguna akun facebook palsu tersebut;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa memposting status dan foto saudara Naya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 16.38 Wita di media sosial facebook pada group PT. Muria Sumba Manis (MSM),

dengan URL postingan :

<https://www.facebook.com/groups/1028368161422057/posts/1243400419918>

[829/](https://www.facebook.com/groups/1028368161422057/posts/1243400419918), dengan menggunakan akun facebook Vhiny Danga Korii dengan URL :

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698>, yakni agar

terjadi pertengkaran antara korban dan saudara NAYA karena memperebutkan saudara RAYNOLD ROHI, sehingga pada akhirnya korban tidak lagi memiliki hubungan dengan saudara RAYNOLD ROHI dan kembali menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sejak awal membuat akun facebook palsu tersebut sudah menggunakan nama dan foto milik korban;

- Bahwa Korban ada memiliki akun facebook yang bernama Vhiny Ervhiny (AlvinoRealaldo) dengan URL:

<https://www.facebook.com/putry.limaaenam> dan akun facebook dengan nama

Vhiny Korii (AlvinoRealaldo) dengan URL:

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100007232325390> dan pada

awalnya akun facebook korban berteman dengan akun facebook milik Terdakwa, namun untuk saat ini akun Terdakwa sudah diblokir sehingga akun facebook Terdakwa dan korban tidak berteman lagi;

- Bahwa selain akun facebook yang bernama Vhiny Danga Korii dengan URL :

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698>,

Terdakwa ada membuat dan menggunakan akun facebook lainnya dengan menggunakan identitas korban baik berupa nama maupun foto, yakni: akun

facebook Vhiny Korii, dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193> dan akun facebook Vi Ko dengan URL:

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100088249260210>.

- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan akun facebook Vhiny Korii, dengan URL:

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193>

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekitar akhir bulan Januari 2023 atau pada awal bulan Februari 2023, untuk memposting sesuatu yang ada kaitannya dengan saudara NAYA, yakni :

- Di group facebook PT. Muria Sumba Manis (MSM), Terdakwa pernah memposting 2 (dua) buah foto saudara NAYA disertai dengan postingan status dengan kata-kata/kalimat **“Ijin posting admin Tidak tau diri ini perempuan ngaku ngaku dia tidur dgn sam suami Raynol rohi Naya stop sudah kau ganggu raynold dgn sam hubungan jgan sampe nanti sy kasi viral kau perempuan murahan”**;
- Di group facebook PT. Muria Sumba Manis (MSM), Terdakwa pernah memposting 2 (dua) buah foto saudara NAYA disertai dengan postingan status dengan kata-kata/kalimat **“Naya cewek murahan yang sudah ad suami masi juga dekat2 dgn raynold..suoaya kau tau anjing ee stop kau ganggu raynol.. Akunnya sy yang vhiny ervini itu raynol yang pake main minta maaf di kau.untuk Terdakwa tidak sudah Oerpmaan kelamin murahan”**;
- Postingan Terdakwa pada akhir bulan Januari sampai dengan awal bulan Februari 2023 di group facebook PT. Muria Sumba Manis (MSM), dapat diakses/dilihat oleh pengguna akun facebook lainnya, sebab postingan tersebut Terdakwa bagikan di group PT. Muria Sumba Manis (MSM) dan bersifat umum/publik;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat akun facebook bernama Vhiny Korii, dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193> dengan menggunakan nama dan foto korban yakni agar orang lain atau pengguna akun facebook lainnya mengetahui bahwa korban adalah pemilik dan pengguna akun facebook bernama Vhiny Korii;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memposting status dan foto Naya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira jam 16.38 Wita di media sosial facebook pada group PT. Muria Sumba Manis(MSM), dengan menggunakan akun facebook Vhiny Korii, dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193>, yakni agar terjadi pertengkaran antara korban dan Naya karena memperebutkan saudara Raynold Rohi, sehingga pada akhirnya korban tidak lagi memiliki hubungan dengan saudara Raynold Rohi dan kembali menjalin hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa sejak awal Terdakwa membuat akun facebook Vhiny Korii, dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193>

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama akun dan foto profil pada akun facebook tersebut benar – benar menggunakan nama dan foto milik korban;

- Bahwa Terdakwa membuat akun facebook Vhiny Danga Korii dan akun facebook Vhiny Korii, serta membuat status di media sosial facebook pada group PT. Muria Sumba Manis (MSM) dengan menggunakan kedua akun facebook palsu tersebut dari rumahnya Terdakwa yang beralamat di Jalan Kaka Tua, RT/RW 015/005, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur – NTT;
- Bahwa Terdakwa membuat akun facebook Vhiny Korii pada sekitar pertengahan bulan Januari 2023, sedangkan akun facebook Vhiny Danga Korii di buat pada sekitar awal bulan Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin ke korban sebelum Terdakwa membuat akun palsu dengan menggunakan nama serta fotonya korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum pernah penjara selama 1,5 tahun di Lapas Waingapu, karena terlibat perkara pidana menghamili anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2(dua) lembar hasil cetakan screenshot postingan yang dibuat oleh akun facebook Vhiny Korii, dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193>.
2. 1(satu) lembar hasil cetakan screenshot postingan yang dibuat oleh akun facebook Vhiny Danga Korii dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698>.
3. 2(dua) lembar hasil cetakan screenshot postingan yang dibuat oleh akun facebook Vhiny Korii, dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193>.
4. 1(satu) lembar hasil cetakan screenshot postingan yang dibuat oleh akun facebook Vhiny Danga Korii dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698>.
5. 1(satu) unit smartphone merek Samsung A20, warna biru, dengan nomor model : SM-A205F/DS, nomor Seri : RR8M50YJDKD, IMEI 1 : 357463102856282 dan IMEI 2 : 357464102856280;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah membuat akun facebook **Vhiny Danga Korii** dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698> dan akun facebook **Vhiny Korii**, dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193> dimana menggunakan identitas baik berupa nama maupun foto Saksi **Ervini Danga Kori Alias Ervini**;
- Bahwa benar akun milik dari Saksi **Ervini Danga Kori Alias Ervini** adalah akun facebook yang bernama Vhiny Ervhiny (AlvinoRealnaldo) dengan URL: <https://www.facebook.com/putry.limaaenam> dan akun tersebut telah saksi gunakan sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan saat ini, selain itu saksi juga ada memiliki akun facebook dengan nama Vhiny Korii (AlvinoRealnaldo) dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100007232325390>, serta akun tersebut telah saksi gunakan sejak tanggal 13 September 2014 sampai dengan saat ini bukan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membuat atau memposting status pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 16.38 Wita di media sosial facebook yakni pada group PT. Muria Sumba Manis (MSM), dengan URL postingan: <https://www.facebook.com/groups/1028368161422057/posts/1243400419918829/>, dengan menggunakan akun facebook Vhiny Danga Korii dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698>, dan Terdakwa memposting status dengan kata-kata/kalimat "**Peringatan buat kau sudal.. Kau kira sy perempuan yg jual puki di raynold sori e sy mukan semuarah anda yang sudah ada calon tapi masi ba tunggang dengan laki laki**" disertai dengan foto **Saksi Naya Elses Pratiwi Bifel Alias Naya**;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menggunakan akun facebook Vhiny Korii, dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193> pada sekitar akhir bulan Januari 2023 atau pada awal bulan Februari 2023, untuk memposting sesuatu yang ada kaitannya dengan **Saksi Naya Elses Pratiwi Bifel Alias Naya**, yakni:
  - Di group facebook PT. Muria Sumba Manis (MSM), Terdakwa pernah memposting 2 (dua) buah foto **Saksi Naya Elses Pratiwi Bifel Alias Naya**

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp



disertai dengan postingan status dengan kata-kata/kalimat “Ijin posting admin Tidak tau diri ini perempuan ngaku ngaku dia tidur dgn sam suami Raynol rohi Naya stop sudah kau ganggu raynold dgn sam hubungan jgan sampe nanti sy kasi viral kau perempuan murahan”;

▪ Di group facebook PT. Muria Sumba Manis (MSM), Terdakwa pernah memposting 2 (dua) buah foto **Saksi Naya Elses Pratiwi Bifel Alias Naya** disertai dengan postingan status dengan kata-kata/kalimat “**Naya cewek murahan yang sudah ad suami masi juga dekat2 dgn raynold..suoaya kau tau anjing ee stop kau ganggu raynol.. Akunnya sy yang vhiny ervini itu raynol yang pake main minta maaf di kau.untuk Terdakwa tidak sudah Oerpmaan kelamin murahan**”;

- Bahwa benar grup facebook PT. Muria Sumba Manis (MSM) dapat diakses/dilihat oleh pengguna akun facebook lainnya, sebab postingan tersebut Terdakwa bagikan di group PT. Muria Sumba Manis (MSM) dan bersifat umum/publik;

- Bahwa benar status-status tersebut diatas dilihat juga oleh **Saksi Kalvindro Windi Nggina Atang Alias Kelvin, dan Saksi Elisabet Paulus Alias Nobi**

- Bahwa benar dengan adanya peristiwa ini ada orang lain atau pengguna akun facebook lainnya yang percaya dan yakin bahwa **Saksi Ervini Danga Kori Alias Ervini** adalah pemilik dan pengguna akun facebook Vhiny Korii, dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193> dan akun facebook Vhiny Danga Korii dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698> yakni **Saksi Naya Elses Pratiwi Bifel Alias Naya**, sebab **Saksi Naya Elses Pratiwi Bifel Alias Naya** pernah mengirimkan hasil *screenshot* postingan Terdakwa kepada **Saksi Ervini Danga Kori Alias Ervini** serta **Saksi Naya Elses Pratiwi Bifel Alias Naya** juga mengirimkan pesan kepada **Saksi Ervini Danga Kori Alias Ervini** yang pada intinya **Saksi Naya Elses Pratiwi Bifel Alias Naya** tidak terima dengan postingan Terdakwa tersebut dan hendak menuntut **Saksi Ervini Danga Kori Alias Ervini**;

- Bahwa menurut **Saksi Ervini Danga Kori Alias Ervini** yang menjadi penyebab **Saksi Naya Elses Pratiwi Bifel Alias Naya** percaya bahwa akun facebook palsu yang dibuat dan digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian adalah akun facebook milik **Saksi Ervini Danga Kori Alias Ervini** yakni karena akun facebook palsu yang dibuat dan digunakan oleh Terdakwa pada



saat kejadian menggunakan nama dan foto Saksi **Ervini Danga Kori Alias Ervini**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 35 Ayat (1) Jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap orang**";
2. Unsur "**dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum**";
3. Unsur "**melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang memiliki pengertian yang sama dengan barang siapa dimana keduanya memiliki pengertian berdasarkan penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang atau manusia yaitu Armando Putra Core Alias Dede, serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

*Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp*



Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Menimbang, bahwa unsur “**Dengan Sengaja**” merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). *Memorie Van Toelichting* (MvT) dari *Wetboek Van Strafrecht* tahun 1881, yang merupakan awal mula dari pemberlakuan KUHP Indonesia sebagai hukum materiil pidana yang digunakan di Indonesia menjelaskan bahwa kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut DR. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana* adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Bahwa menghendaki artinya adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan mengetahui artinya si pelaku sebelum melakukan sesuatu Tindakan sudah menyadari bahwa Tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “**dengan sengaja**” dalam pasal ini dikaitkan dengan unsur “**melawan hukum**” yang artinya bahwa pelaku dalam melakukan suatu tindakan pada dasarnya telah mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis atau hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain atau dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur perbuatan dalam pasal ini diuraikan secara alternatif yaitu “**manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan**”, oleh karenanya sebelum memilih unsur yang paling sesuai dengan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu menjabarkan pengertian dari masing-masing unsur alternatif tersebut, sebagai berikut:

- manipulasi adalah sebuah proses rekayasa yang secara sengaja dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah sumber



informasi, substansi, realitas, kenyataan, fakta-fakta, data ataupun sejarah;

- penciptaan adalah membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada;

- perubahan adalah peralihan keadaan yang sebelumnya, perubahan tersebut tidak hanya berupa keadaan saja melainkan bisa berupa perubahan pola pikir, dan perilaku suatu masyarakat;

- penghilangan adalah membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan/dibakar dan lain sebagainya, dengan kata lain jika yang menghilangkan itu disuruh mengembalikan, sudah tidak mungkin lagi karena memang sudah tidak ada lagi;

- pengerusakan adalah membuat sebahagian dari benda itu rusak mengakibatkan keseluruhan bend aitu tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa unsur **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa unsur **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah membuat akun facebook **Vhiny Danga Korii** dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698> dan akun facebook **Vhiny Korii**, dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193> dimana menggunakan identitas baik berupa nama maupun foto Saksi **Ervini Danga Kori Alias Ervini**. Bahwa akun milik dari Saksi **Ervini Danga Kori Alias Ervini** adalah akun facebook yang bernama Vhiny Ervhiny (AlvinoRealnaldo) dengan URL: <https://www.facebook.com/putry.limaenam> dan akun tersebut telah saksi gunakan sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan saat ini, selain itu saksi

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ada memiliki akun facebook dengan nama Vhiny Korii (AlvinoRealnaldo) dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100007232325390>, serta akun tersebut telah saksi gunakan sejak tanggal 13 September 2014 sampai dengan saat ini bukan yang digunakan oleh Terdakwa. Terdakwa membuat atau memposting status pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 16.38 Wita di media sosial facebook yakni pada group PT. Muria Sumba Manis (MSM), dengan URL postingan: <https://www.facebook.com/groups/1028368161422057/posts/1243400419918829/>, dengan menggunakan akun facebook Vhiny Danga Korii dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698>, dan Terdakwa memposting status dengan kata-kata/kalimat **"Peringatan buat kau sudal.. Kau kira sy perempuan yg jual puki di raynold sori e sy mukan semuarah anda yang sudah ada calon tapi masi ba tanggung dengan laki laki"** disertai dengan foto **Saksi Naya Elses Pratiwi Bifel Alias Naya**. Kemudian Terdakwa juga pernah menggunakan akun facebook Vhiny Korii, dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193> pada sekitar akhir bulan Januari 2023 atau pada awal bulan Februari 2023, untuk memposting sesuatu yang ada kaitannya dengan **Saksi Naya Elses Pratiwi Bifel Alias Naya**, yakni:

- Di group facebook PT. Muria Sumba Manis (MSM), Terdakwa pernah memposting 2 (dua) buah foto **Saksi Naya Elses Pratiwi Bifel Alias Naya** disertai dengan postingan status dengan kata-kata/kalimat **"Ijin posting admin Tidak tau diri ini perempuan ngaku ngaku dia tidur dgn sam suami Raynol rohi Naya stop sudah kau ganggu raynold dgn sam hubungan jgan sampe nanti sy kasi viral kau perempuan murahan"**;
- Di group facebook PT. Muria Sumba Manis (MSM), Terdakwa pernah memposting 2 (dua) buah foto **Saksi Naya Elses Pratiwi Bifel Alias Naya** disertai dengan postingan status dengan kata-kata/kalimat **"Naya cewek murahan yang sudah ad suami masi juga dekat2 dgn raynold..suoaya kau tau anjing ee stop kau ganggu raynol.. Akunnya sy yang vhin y er vini itu raynol yang pake main minta maaf di kau.untuk Terdakwa tidak sudah Oermpuan kelamin murahan"**;

Bahwa grup facebook PT. Muria Sumba Manis (MSM) dapat diakses/dilihat oleh pengguna akun facebook lainnya, sebab postingan tersebut Terdakwa bagikan di group PT. Muria Sumba Manis (MSM) dan bersifat umum/public. Bahwa status-status tersebut diatas dilihat juga oleh **Saksi Kalvandro Windi Nggina Atang Alias Kelvin, dan Saksi Elisabet Paulus Alias Nobi**. Bahwa dengan

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya peristiwa ini ada orang lain atau pengguna akun facebook lainnya yang percaya dan yakin bahwa Saksi **Ervini Danga Kori Alias Ervini** adalah pemilik dan pengguna akun facebook **Vhiny Korii**, dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193> dan akun facebook **Vhiny Danga Korii** dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698> yakni **Saksi Naya Elses Pratiwi Bifel Alias Naya**, sebab **Saksi Naya Elses Pratiwi Bifel Alias Naya** pernah mengirimkan hasil *screenshot* postingan Terdakwa kepada Saksi **Ervini Danga Kori Alias Ervini** serta **Saksi Naya Elses Pratiwi Bifel Alias Naya** juga mengirimkan pesan kepada Saksi **Ervini Danga Kori Alias Ervini** yang pada intinya **Saksi Naya Elses Pratiwi Bifel Alias Naya** tidak terima dengan postingan Terdakwa tersebut dan hendak menuntut Saksi **Ervini Danga Kori Alias Ervini**. Bahwa menurut Saksi **Ervini Danga Kori Alias Ervini** yang menjadi penyebab **Saksi Naya Elses Pratiwi Bifel Alias Naya** percaya bahwa akun facebook palsu yang dibuat dan digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian adalah akun facebook milik Saksi **Ervini Danga Kori Alias Ervini** yakni karena akun facebook palsu yang dibuat dan digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian menggunakan nama dan foto Saksi **Ervini Danga Kori Alias Ervini**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang dimana membuat 2 (dua) akun facebook yaitu **Vhiny Danga Korii** dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698> dan akun facebook **Vhiny Korii**, dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193> dimana menggunakan identitas baik berupa nama maupun foto Saksi **Ervini Danga Kori Alias Ervini** tanpa dikehendaki maupun diketahui oleh Saksi **Ervini Danga Kori Alias Ervini** sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja "**Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum**". Kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah **melakukan penciptaan suatu informasi elektronik** dimana terlihat dari perbuatan Terdakwa yang membuat atau memposting status pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 16.38 Wita di media sosial facebook yakni pada group PT. Muria Sumba Manis (MSM), dengan URL postingan: <https://www.facebook.com/groups/1028368161422057/posts/1243400419918829/>, dengan menggunakan akun facebook **Vhiny Danga Korii** dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698>, dan Terdakwa memposting status dengan kata-kata/kalimat "**Peringatan buat kau sudal.. Kau kira sy perempuan yg jual puki di raynold sori e sy mukan semuarah**

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*anda yang sudah ada calon tapi masi ba tunggang dengan laki laki*" disertai dengan foto **Saksi Naya Elses Pratiwi Bifel Alias Naya**. Kemudian Terdakwa juga pernah menggunakan akun facebook Vhiny Korii, dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193> pada sekitar akhir bulan Januari 2023 atau pada awal bulan Februari 2023, untuk memposting sesuatu yang ada kaitannya dengan **Saksi Naya Elses Pratiwi Bifel Alias Naya**, yakni:

- Di group facebook PT. Muria Sumba Manis (MSM), Terdakwa pernah memposting 2 (dua) buah foto **Saksi Naya Elses Pratiwi Bifel Alias Naya** disertai dengan postingan status dengan kata-kata/kalimat "**Ijin posting admin Tidak tau diri ini perempuan ngaku ngaku dia tidur dgn sam suami Raynol rohi Naya stop sudah kau ganggu raynold dgn sam hubungan jgan sampe nanti sy kasi viral kau perempuan murahan**";
- Di group facebook PT. Muria Sumba Manis (MSM), Terdakwa pernah memposting 2 (dua) buah foto **Saksi Naya Elses Pratiwi Bifel Alias Naya** disertai dengan postingan status dengan kata-kata/kalimat "**Naya cewek murahan yang sudah ad suami masi juga dekat2 dgn raynold..suoaya kau tau anjing ee stop kau ganggu raynol.. Akunnya sy yang vhiny ervini itu raynol yang pake main minta maaf di kau.untuk Terdakwa tidak sudah Oermpuan kelamin murahan**";

Dimana status status tersebut merupakan suatu **informasi elektronik** yang berakibat **Saksi Naya Elses Pratiwi Bifel Alias Naya** percaya bahwa akun facebook yang dibuat dan digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian adalah akun facebook milik Saksi **Ervini Danga Kori Alias Ervini** yakni karena akun facebook palsu yang dibuat dan digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian menggunakan nama dan foto Saksi **Ervini Danga Kori Alias Ervini**, kemudian informasi elektronik yang berupa status facebook tersebut dibuat dengan tujuan seakan akan Saksi **Ervini Danga Kori Alias Ervini** yang membuat status tersebut sehingga unsur "**informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik**" telah terpenuhi akibat dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 35 Ayat (1) Jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**melakukan penciptaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dari yang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya dan oleh karena tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf, maka perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan menjadikan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan Perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan **Pasal 35 Ayat (1) Jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, *penjatuhan hukumannya bersifat kumulatif alternatif, hal ini terlihat dari adanya kata “dan/atau” yang memiliki arti Penuntut Umum atau Hakim dapat memilih ancaman pidana tersebut, apakah akan diterapkan pidana penjara dan denda, ataukah hanya pidana penjara saja atau pidana denda saja, kemudian setelah Majelis Hakim membaca tuntutan pidana Penuntut Umum ternyata Penuntut Umum hanya meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara saja kepada Terdakwa tanpa disertai dengan pidana denda, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara yang lamanya pidana penjara tersebut akan termuat dalam amar Putusan ini;*

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan berat ringannya penghukuman terhadap diri Terdakwa berdasarkan dari keadaan-keadaan pada saat terjadinya tindak pidana, dimana termuat dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan dipertimbangkan

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp



kemudian. Selanjutnya, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan keresahan dalam Masyarakat dan sangat merugikan korban dengan menggunakan identitasnya. Namun, disisi lain alasan psikologis yang diungkapkan oleh Terdakwa yang dimana sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta di dalam persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban juga telah menerima permintaan maaf dari Terdakwa tersebut, hal ini terlihat dari Terdakwa dan korban yang telah cium hidung sebagai bentuk permintaan maaf menurut adat Sumba, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah menurut hukum yang berlaku, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan yang sah untuk menanggukakan pelaksanaan Putusan ini dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar hasil cetakan screenshot postingan yang dibuat oleh akun facebook Vhiny Korii, dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193>, 1(satu) lembar hasil cetakan screenshot postingan yang dibuat oleh akun facebook Vhiny Danga Korii dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698>, 2(dua) lembar hasil cetakan screenshot postingan yang dibuat oleh akun facebook Vhiny Korii, dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193>. Dan 1(satu) lembar hasil cetakan screenshot postingan yang dibuat oleh akun facebook Vhiny Danga Korii dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698> yang dimana barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit smartphone merek Samsung A20, warna biru, dengan nomor model : SM-A205F/DS, nomor Seri : RR8M50YJDKD, IMEI 1 : 357463102856282 dan IMEI 2 : 357464102856280 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Korban merasa malu serta merasa tidak nyaman bermedia sosial;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dan Korban telah saling memaafkan di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **Pasal 35 Ayat (1) Jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Armando Putra Core Alias Dede** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penciptaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar hasil cetakan screenshot postingan yang dibuat oleh akun facebook Vhiny Korii, dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193>.
  - 1 (satu) lembar hasil cetakan screenshot postingan yang dibuat oleh akun facebook Vhiny Danga Korii dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698>.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar hasil cetakan screenshot postingan yang dibuat oleh akun facebook Vhiny Korii, dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100090085297193>.

- 1 (satu) lembar hasil cetakan screenshot postingan yang dibuat oleh akun facebook Vhiny Danga Korii dengan URL: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089730812698>.

## Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) unit smartphone merek Samsung A20, warna biru, dengan nomor model: SM-A205F/DS, nomor Seri: RR8M50YJDKD, IMEI 1: 357463102856282 dan IMEI 2 : 357464102856280.

## Dikembalikan kepada Terdakwa ARMANDO PUTRA CORE Alias DEDE;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 oleh kami, Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Hendro Sismoyo, S.H., M.H., Muhammad Cakranegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ellen Lucia W. M. Supit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh Muhammad Rony, S.H., M.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,  
ttd

Hendro Sismoyo, S.H., M.H.,

ttd  
Muhammad Cakranegara, S.H.,

Hakim Ketua,  
ttd

Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn.,

Panitera Pengganti,

ttd  
Ellen Lucia W. M. Supit, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Wgp